

PERAN NINIK MAMAK DALAM UPAYA PROBLEM SOLVING PERMASALAHAN HUKUM SECARA HUKUM ADAT

Riska Fitriani
University of Riau, Indonesia
Email: Riska.fitriani@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This article is an implementation of this service related to the role of ninik mamak in resolving disputes and legal problems that arise in the midst of the surrounding community, both civil law and minor criminal law. The existence of the role of ninik mamak in the application of restorative justice in the village. Restorative justice is a practice or program that has been implemented in many countries. However, in practice, this has actually been going on in our society for a long time, with or without the involvement of the police and courts. The resolution of social and legal problems carried out by ninik mamak in each village in Kampar Regency has the same style as the restorative justice approach. Problem solving with a restorative justice pattern requires the involvement of all parties, restoring social damage, eliminating stigmatization, admitting guilt and apologizing from the perpetrator to the victim. The role of ninik mamak itself is applied as a mediator or facilitator in the process of restorative justice practice. The resolution of the problems carried out by the Polsek is carried out in several forms which refer to the principle of legality, the principle of opportunity, and the principle of plighmatigheid. The restorative settlement itself has not been regulated or explicitly stated in a legal or regulatory substance. The role of ninik mamak in the task of guiding and conducting counseling in the field of law and security, serving the community, fostering public order, moderating and facilitating problem solving efforts, mobilizing positive community activities, coordinating efforts to foster security and public order with village officials, babinsa with other parties .

Keywords: Optimization, ninik mamak, law, custom

Abstrak

Adapun artikel ini merupakan pelaksanaan dari pengabdian ini berkaitan dengan adanya peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengkata dan permasalahan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar, baik itu hukum perdata maupun huku pidana ringan. Adanya peran ninik mamak dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif Di Desa. Keadilan restoratif merupakan praktik atau program yang telah berjalan di banyak negara. Namun dalam praktiknya sebenarnya ini sudah lama berjalan di masyarakat kita baik dengan atau tanpa pelibatan aparat kepolisian dan jalur pengadilan. Penyelesaian masalah-masalah sosial dan hukum yang dilakukan oleh ninik mamak yang ada pada masing-masing desa yang ada di Kabupaten Kampar memiliki corak yang sama dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang bercorak keadilan restorative mensyaratkan adanya pelibatan semua pihak, mengembalikan kerusakan sosial, menghilangkan stigmatisasi, adanya pengakuan bersalah serta meminta maaf dari pelaku kepada korban. Peran ninik mamak sendiri diaplikasikan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses praktik keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Polsek tersebut dilakukan dalam beberapa bentuk yang mengacu kepada asas legalitas, asas oportunitas, dan asas plighmatigheid. Penyelesaian secara restoratif sendiri belum diatur atau dituangkan secara eksplisit ke dalam suatu substansi hukum atau peraturan. Peran ninik mamak dalam tugas membimbing dan melakukan penyuluhan dibidang hukum dan keamanan, melayani masyarakat, membina ketertiban

masyarakat, memoderasi dan fasilitator upaya penyelesaian masalah, memobilisasi aktifitas masyarakat yang positif, mengkoordinasi upaya bina keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jajaran perangkat desa, babinsa dengan pihak lain.

Kata Kunci: Optimalisasi, ninik mamak, hukum, adat

PENDAHULUAN

Secara garis besarnya sengketa yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan oleh keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, dengan perantara orang yang segani atau dituakan, seperti halnya "ninik mamak" pada masyarakat di Minang Kabau, selanjutnya kepenghulu para pihak, jika tidak dapat terselesaikan maka dapat diteruskan ke balai adat, selanjutnya Kekerapatan Adat Nagari, dan akhirnya ke camat setempat¹. Begitu juga halnya di daerah Propinsi Riau, balai adat Melayu disebut juga Lembaga Adat Melayu. *Alternative Dispute Resolution* sebagai solusi penyelesaian sengketa secara damai². Masyarakat sangat diharapkan dapat diselesaikan oleh masyarakat melalui pihak yang dapat memb

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. Menurut teori dari *Cochrane* hadap yang

mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri (Ade Saptomo: 2001: 5). Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke "meja hijau". Adapun mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan biasanya disebut juga dengan *alternatve dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah *alternatve dispute Resolution (ADR)* ini di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan (*dissatisfied with the judicial system*) bagi

¹Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan*, Jakarta; PT.RajaGrasindo Persada; 2010.hal.10

masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam³: Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase.

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasihat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).

Mediasi ini tentunya diharapkan agar penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus diselesaikan melalui

lembaga peradilan yang akan memakan waktu lama dengan prosedur yang harus dilalui dengan berbagai macam tahapan serta memakan biaya yang relatif banyak, sedangkan hasil dari penyelesaian sengketa belum tentu sesuai apa yang diharapkan para pihak yang bersengketa, bahkan tidak jarang terjadi hasil putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak. Namun seiring perkembangan peradapan manusia serta perubahan ilmu dan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dengan segala permasalahan yang terus bermunculan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai cara penyelesaian sengketa, begitu juga halnya proses mediasi ini tidak hanya dilakukan di luar pengadilan tetapi terhadap perkara yang sudah masuk ke pengadilan dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Hal ini diawali dengan semakin banyaknya sapaan terhadap lembaga peradilan sebagai lembaga yang berlarut-larut dalam menangani suatu perkara yang diajukan serta melalui prosedur yang berbelit-belit.

Identifikasi Dan Perumasan Masalah

Adapun alternatif untuk memecahkan permasalahan hukum dalam pengabdian ini Di Desa Koto Mesjid yang ada adalah sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk peran ninik mamak dalam

³ (Gunawan Widjaja: 2002:2-4)

menyelesaikan permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat secara hukum adat?

METODE

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua bagian, pertama tahap penelitian dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Adapun metode yang digunakan adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian sosiologis, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pembinaan serta Penyuluhan Hukum dengan melaksanakan edukasi terhadap masyarakat sebagai subjek hukum bahwa penyelesaian permasalahan hukum dapat diselesaikan secara mediasi, dalam hal upaya sebagai *problem solving* penyelesaian mealui mengoptimalisasi peran ninik mamak sebagai tokoh masyarakat.

b. Lokasi Pengabdian, Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kampar

c. Responden, Responden pengabdian ini adalah Tokoh masyarakat setempat serta perangkat desa, kepala rumah tangga serta masyarakat setempat pada umumnya.

d. Sumber Data, Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier.

e. Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan.

a. Analisis Data, Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

PEMBAHASAN

Adapun pengabdian ini berkaitan dengan adanya peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengkata dan permasalahan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar, baik itu hukum perdata maupun huku pidana ringan. Adanya peran ninik mamak dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif Di Desa Koto Mesjid. Keadilan restoratif merupakan praktik atau program yang telah berjalan di banyak negara. Namun dalam praktiknya sebenarnya ini sudah lama berjalan di masyarakat kita baik dengan atau tanpa pelibatan aparat kepolisian dan jalur pengadilan. Penyelesaian masalah-masalah sosial dan hukum yang dilakukan oleh ninik mamak yang ada pada masing-masing desa yang ada di Kabupaten Kampar memiliki corak yang

sama dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang bercorak keadilan restorative mensyaratkan adanya pelibatan semua pihak, mengembalikan kerusakan sosial, menghilangkan stigmatisasi, adanya pengakuan bersalah serta meminta maaf dari pelaku kepada korban. Peran ninik mamak sendiri diaplikasikan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses praktik keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Polsek tersebut dilakukan dalam beberapa bentuk yang mengacu kepada asas legalitas, asas oportunitas, dan asas plighmatigheid. Penyelesaian secara restoratif sendiri belum diatur atau dituangkan secara eksplisit ke dalam suatu substansi hukum atau peraturan.

Peran ninik mamak dalam tugas membimbing dan melakukan penyuluhan dibidang hukum dan keamanan, melayani masyarakat, membina ketertiban masyarakat, memoderasi dan fasilitator upaya penyelesaian masalah, memobilasi aktifitas masyarakat yang positif, mengkoordinasi upaya bina keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jajaran perangkat desa, babinsa dengan pihak lain. Pengabdian ini akan dilakukan di Kabupaten Kampar, tepatnya di Koto Mesjid. Desa Koto Masjid adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Propinsi Riau, sejarah nama dari koto masjid di ambil nama dari sebuah dusun (kampong) semasa Koto Masjid bergabung dengan Desa Pulau Gadang dan lokasi dari dusun tersebut berada di genangan waduk PLTA koto panjang. Desa koto masjid merupakan desa pemekaran dari desa pulau gadang pada tahun 1999 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Riau Nomor : 247 tahun 1999.

Dengan luas wilayah desa 1.425,5 Ha dan didomasi lahan pemungkinan, 1.295 ha, lading 122 ha, perkebunan 525 ha, kolam ikan 115 ha, lainnya 50 ha, jumlah penduduk 2.326 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.105 dan perempuan 1.131 dengan jumlah KK 728, Desa koto masjid terbagi atas 4 wilayah dusun, 18 RT dan 8 RW mayoritas masyarakat bermata pencarian petani, buruh tani. Desa Secara adminitrastif koto masjid masuk ke dalam wilayah kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar pada tahun 1999. Secara adat wilayah desa koto masjid merupakan salah satu desa dalam wilayah adat andiko 44. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah utara berbatas dengan desa silam kecamatan kuok - Sebelah selatan berbatas dengan wilayah kenegarian Pulau Gadang - Sebelah barat berbatasan dengan Desa pulau gadang kecamatan XIII koto Kampar - Sebelah timur berbatasan dengan desa merangin kecanatan kuok Jarak desa koto mesjid dengan ibi kota

kecamatan, kabupaten dan propinsi antara lain : - Jarak dengan ibu kota kecamatan 15 KM - Jarak dengan ibu kota kabupaten 21 KM - Jarak dengan ibu kota propinsi 99 KM Pada umumnya, masyarakat koto masjid memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Adanya tokoh masyarakat yang biasa disebut dengan panggilan ninik mamak, sangat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal menyelesaikan masalah hukum sehingga masyarakat tidak selalu menempuh jalur hukum sebagai solusi awal. Dengan ini maka dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar dapat menyelesaikan masalah hukum tanpa menempuh jalur hukum melalui pengadilan

PENUTUP

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi, namun mediator tidak mempunyai wewenang dalam membuat keputusan selama berlangsungnya proses perundingan. Pihak ketiga yang berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat netral namun aktif berperan dalam menjembatani

para pihak dalam penyelesaian sengketa. Tugas pokok seorang mediator adalah membantu agar para pihak dapat bertemu dan mengadakan pembicaraan tetapi bukan sebagai pembuat keputusan⁴. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat putusan terhadap sengketa yang diajukan kepadanya akan tetapi ia berfungsi untuk membantu mencari solusi terhadap para pihak yang bersengketa⁵.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet II, (Jakarta : Gunung Agung, 2002).
- Basarah, Mochamad. 2011. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online).Genta Publishing: Yogyakarta.
- Bourdieu, Pierre, Key Concept. Rev.ed New York: Routledge, 2014
- Efendi, A'an. 2012. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Mandar Maju: Bandung,
- Jones, Pip, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier. Pengantar Teori-teori Sosial (Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme), terj

⁴ Basarah, Mochamad. 2011. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online).Genta Publishing: Yogyakarta, Hal. 115-116

⁵ Efendi, A'an. 2012. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Mandar Maju: Bandung, hal.94

Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan,
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003.*

-----, *Mediasi di Pengadilan
dalamn Teori dan Praktik; Jakarta
Timur, Sinar Grafika, 2012*

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian
Sengketa Melalui Pendekatan
Kemufakatan, Jakarta;
PT.RajaGrasindo Persada; 2010*

Jurnal:

Ali; 2015,
<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-mediasi-menurutpakar.html>; diakses pada 24
September 2018).